BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0076), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada:

a. PT. Bank NTT Cabang Larantuka;
b. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka; dan
c. PDAM Kabupaten Flores Timur.

(2) Akumulasi Penyertaan Modal mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. PT. Bank NTT Cabang Larantuka sebesar: Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);

b. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka sebesar: Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah); dan

c. PDAM Kabupaten Flores Timur sebesar: Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

(3) Tahapan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan sebagai berikut:

a. PT. Bank NTT Cabang Larantuka, terdiri dari:

1. Tahun Anggaran 2017 sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. Tahun Anggaran 2018 sebesar: Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
3. Tahun Anggaran 2019 sebesar: Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
4. Tahun Anggaran 2020 sebesar: Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
5. Tahun Anggaran 2021 sebesar: Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

b. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka, terdiri dari:

1. Tahun Anggaran 2017 sebesar: Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
2. Tahun Anggaran 2018 sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3. Tahun Anggaran 2019 sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
4. Tahun Anggaran 2020 sebesar: Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); dan
5. Tahun Anggaran 2021 sebesar: Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

c. PDAM Kabupaten Flores Timur, terdiri dari:

1. Tahun Anggaran 2017 sebesar: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Tahun Anggaran 2018 sebesar: Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
3. Tahun Anggaran 2019 sebesar: Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
4. Tahun Anggaran 2020 sebesar: Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
5. Tahun Anggaran 2021 sebesar: Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 01 TAHUN 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

I. UMUM.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan Semakin meningkatknya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimyalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Flores Timur memiliki 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah yaitu:

1. PT. Bank NTT Cabang Larantuka;
2. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka; dan
3. PDAM Kabupaten Flores Timur.

Ketiga Badan Usaha Milik Daerah dimaksud harus ditingkatkan kemampuan keuangannya agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga dengan peningkatan kinerjanya mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang singnifikan. Peningkatan kemampuan keuangan dimaksud dilakukan dengan penyertaan modal daerah kepada ketiga Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat

melakukan investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0142